


# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR DANA MULIA SEJAHTERA TAHUN 2025





**PT. Bank Perekonomian Rakyat**  
**DANA MULIA SEJAHTERA**

**DAFTAR ISI**

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA**

**TAHUN 2025**

BAB I	PENJELASAN UMUM.....	1
BAB II	LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	3
A.	RINGKASAN HASIL PENILAIAN ( <i>SELF ASSESSMENT</i> ) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA.....	3
B.	PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	4
	1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	4
	2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	7
	3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	10
C.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	11
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera....	11
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.....	11
D.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN.....	12
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	12
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	12
E.	HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	13
	1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera...	13
	2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.....	13
F.	HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	13
	1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera....	13
	2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.....	14
G.	PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).....	14
H.	RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.....	15
I.	PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN.....	16



**PT. Bank Perekonomian Rakyat**  
**DANA MULIA SEJAHTERA**

J.	KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	17
K.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD).....	18
L.	PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.....	18
M.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.....	19
N.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN.....	19
BAB III	PENUTUP.....	21





**BAB I**  
**PENJELASAN UMUM**

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pemenuhan kewajiban bank dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat.

Pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung kelangsungan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian. Melalui penerapan tata kelola yang efektif, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera berupaya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pemegang saham, nasabah, regulator, dan masyarakat.

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat, yang mencakup antara lain pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur internal, penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko, sistem pengendalian intern serta penerapan prinsip transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan bank.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera melaksanakan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
2. Akuntabilitas (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban;
3. Tanggung jawab (*responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku;
4. Independensi (*independency*) mencakup keadaan pengelolaan yang dilakukan secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik;



5. Kewajaran (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Oleh karena itu, penyusunan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola ini juga dimaksudkan sebagai sarana evaluasi atas efektivitas penerapan tata kelola di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan usaha bank secara berkesinambungan.

Dengan disusunnya laporan ini, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera berharap dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai pelaksanaan tata kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2025, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen bank dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip tata kelola yang baik.




**BAB II**

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA**

**A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

Alamat	: Jl. Pos No.15 Tanjungpinang, Kepulauan Riau
Nomor Telepon	: 0771-4501455
Penjelasan Umum	: PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menyadari bahwa penerapan tata kelola yang baik akan mendorong peningkatan kinerja PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Sejalan dengan pengembangan usahanya, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik dan melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan penerapan tata kelola tersebut.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: 2 (Baik)
Penjelasan Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah melaksanakan penerapan tata kelola secara umum dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola, dimana PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan serta melaksanakan proses tata kelola secara memadai yang ditunjukkan melalui hasil penerapan tata kelola yang baik. Apabila masih terdapat kelemahan, kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan melalui tindakan normal oleh manajemen PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.



**B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Kanto
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas kepengurusan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk kepentingan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). b. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, independen dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. c. Mewakili PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). d. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera secara konsisten dan berkesinambungan, termasuk penerapan manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi serta memastikan adanya koordinasi dan meningkatkan kemampuan antar Pejabat Eksekutif agar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mencapai tujuannya. e. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. f. Menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku. g. Menyusun, menetapkan, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai. h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kinerja Direksi kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). i. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.





**PT. Bank Perekonomian Rakyat**  
**DANA MULIA SEJAHTERA**

	<p>j. Menyediakan data dan informasi terkait PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.</p> <p>k. Bertindak sebagai pemutus kredit sesuai dengan ketentuan internal dan kewenangan yang ditetapkan dalam kebijakan perkreditan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</p>
2.	<p>Nama : Wei Kiong</p> <p>Jabatan : Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas kepengurusan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk kepentingan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>b. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.</p> <p>c. Mewakili PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>d. Menerapkan tata kelola yang baik pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, dan memastikan penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, serta memastikan adanya koordinasi dan meningkatkan kemampuan antar Pejabat Eksekutif agar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mencapai tujuannya.</p> <p>e. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</p> <p>g. Memastikan seluruh kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah sesuai dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>h. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk menetapkan langkah-langkah pencegahan secara</p>



optimal dan/atau menindaklanjuti penyimpangan sesuai dengan kewenangannya.

- i. Memantau dan menjaga kepatuhan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera terhadap seluruh komitmen pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan internal PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala sesuai ketentuan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris dengan melakukan penunjukan KAP Indarto dan Yudhika untuk pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun buku 2025; menjaga kinerja keuangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan memperhatikan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Assets (ROA)*, Beban Operasional terhadap Pendapatan (BOPO), *Non Performing Loan (NPL)* dan *Cash Ratio* agar tetap berada pada tingkat yang sehat; meningkatkan penyaluran dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; memastikan penyaluran kredit tidak melampaui atau melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); melakukan langkah-langkah penurunan *Non Performing Loan (NPL)* sesuai ketentuan yang berlaku; memastikan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dan tingkat kesehatan bank; melakukan evaluasi rencana bisnis dan anggaran bank secara berkala setiap bulan; menyelesaikan kebijakan internal dengan peraturan terkini; serta menyelesaikan seluruh komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- Direksi telah melaksanakan seluruh rekomendasi Dewan Komisaris secara bertahap dan terukur dimana pelaksanaan tindak lanjut tersebut dilakukan melalui pemantauan kinerja keuangan dan operasional secara berkala; evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; pelaporan kepada Dewan Komisaris; serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis yang diambil telah selaras dengan prinsip kehati-hatian, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan rencana bisnis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera. Direksi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas pelaksanaan rekomendasi Dewan Komisaris guna memastikan penerapan tata kelola yang baik serta mendukung pertumbuhan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang sehat dan berkelanjutan.





**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p data-bbox="354 315 815 349">Nama : Mulia Pamadi</p> <p data-bbox="354 360 863 394">Jabatan : Komisaris Utama</p> <p data-bbox="354 412 740 445">Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol data-bbox="354 461 1437 1989" style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</li><li>Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</li><li>Ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat, dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</li><li>Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian rakyat.</li><li>Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li><li>Menyusun dan mengevaluasi secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</li><li>Menyampaikan laporan atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</li><li>Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</li></ol>



**PT. Bank Perekonomian Rakyat**  
**DANA MULIA SEJAHTERA**

	<p>k. Dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib mempresentasikan hasil pengawasannya terhadap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>l. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</p>
2.	<p>Nama : Tonny David</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</p> <p>c. Ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat, dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi termasuk memastikan tindak lanjut atas hasil pengawasan, temuan audit intern dan ekstern, rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>e. Melakukan pengawasan terhadap terhadap penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p> <p>f. Menyusun dan mengevaluasi secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,</p> <p>g. Menyampaikan laporan atas pelanggaran ketentuan atau kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</p> <p>h. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>i. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>j. Dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib mempresentasikan hasil pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>






k. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Rekomendasi kepada Direksi :

- Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi untuk melakukan penunjukan KAP Indarto dan Yudhika untuk pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun buku 2025; merekomendasikan agar Direksi menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan BPR dengan memperhatikan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Beban Operasional terhadap Pendapatan (BOPO), *Non Performing Loan* (NPL) dan *Cash Ratio* agar tetap berada pada tingkat yang sehat; merekomendasikan kepada Direksi untuk meningkatkan penyaluran dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memastikan penyaluran kredit tidak melampaui atau melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); merekomendasikan agar Direksi menetapkan langkah-langkah yang terukur dalam rangka penyelesaian dan pengendalian *Non Performing Loan* (NPL); merekomendasikan agar Direksi memastikan pemenuhan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dan tingkat kesehatan bank, melakukan evaluasi rencana bisnis dan anggaran bank secara berkala setiap bulan, menyesuaikan kebijakan internal dengan peraturan terkini, serta segera menyelesaikan seluruh komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional PT. BPR Dana Mulia Sejahtera berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana bisnis bank. Direksi diharapkan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris secara berkala. Dewan Komisaris akan terus melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi tersebut guna memastikan penerapan tata kelola yang baik serta mendukung kinerja PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang sehat dan berkelanjutan.



**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantauan Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, BPR dengan



## PT. Bank Perekonomian Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sehubungan dengan modal inti PT. BPR Dana Mulia Sejahtera per posisi 31 Desember 2025 masih kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan fungsi pengawasan terkait audit, manajemen risiko, serta remunerasi dan nominasi saat ini masih dilaksanakan secara langsung oleh Dewan Komisaris.

### C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Kanto	-	-	-	-
2.	Wei Kiong	-	-	-	-

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

#### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Mulia Pamadi	2.800.000.000	35	2.800.000.000	35
2.	Tonny David	-	-	-	-

Bpk. Mulia Pamadi memiliki kepemilikan saham pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dengan nominal Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan Bpk. Tonny David tidak memiliki kepemilikan saham pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.



**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kanto	-	-	-
2.	Wei Kiong	-	-	-

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mulia Pamadi	602646	PT BPR Dana Central Mulia	75
		-	PT Putra Bumi Sriwijaya	80
		-	PT Mulia Realty Link	75
		-	PT Mulia Realty Batindo	70
		-	PT Indotekon Batindo	60
		-	PT Mytecon Batindo	40
		-	PT Pilar Realty Batindo	50
		-	PT Mulia Batindo Group	75
2.	Tonny David	-	-	-

Bpk. Mulia Pamadi memiliki kepemilikan saham pada PT BPR Dana Central Mulia (75%), PT Putra Bumi Sriwijaya (80%), PT Mulia Realty Link (75%), PT Mulia Realty Batindo (70%), PT Indotekon Batindo (60%), PT Mytecon Batindo (40%), PT Pilar Realty Batindo (50%), dan PT Mulia Batindo Group (75%). Sedangkan Bpk. Tonny David tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.



## PT. Bank Perekonomian Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

### E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

#### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Wei Kiong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

#### 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mulia Pamadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Tonny David	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

### F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

#### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kanto	Tidak Ada	Tidak Ada	A Moi – Ibu Mertua
2.	Wei Kiong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Bpk. Kanto merupakan menantu dari Ibu A Moi selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan



## PT. Bank Perekonomian Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham lainnya di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Sedangkan Bpk. Wei Kiong tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mulia Pamadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Filsafat Pang – Saudara Kandung
2.	Tonny David	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Bpk. Mulia Pamadi merupakan saudara kandung dari Bpk. Filsafat Pang selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham lainnya PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Sedangkan Bpk. Tonny David tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

### G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	420.000.000	2	300.000.000
2.	Tunjangan	2	1.907.837.371	2	1.305.751.221
3.	Tantiem	2	385.809.827	2	294.692.444
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi			2.713.647.198		1.900.443.665



Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	2	99.925.008	-	-
3.	Asuransi kesehatan	-	-	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
Total fasilitas Lain			99.925.008		-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			2.813.572.206		-

Paket/kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 24 Januari 2025.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, seluruh anggota Direksi memperoleh fasilitas lain berupa fasilitas transportasi, yaitu masing-masing 1 (satu) unit mobil dinas, sehingga total fasilitas transportasi yang diberikan kepada Direksi adalah 2 (dua) unit mobil dinas. Sedangkan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki fasilitas lain.

#### H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7,09 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,42 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,42 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,42 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,28 : 1

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima, termasuk gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah ditetapkan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.



**I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	13 Januari 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan Desember 2024
2.	13 Februari 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan Januari 2025
3.	14 Maret 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan Februari 2025
4.	14 April 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan Maret 2025
5.	13 Mei 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan April 2025
6.	13 Juni 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan Mei 2025
7.	30 Juli 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan Juni 2025



8.	15 Agustus 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan Juli 2025
9.	15 September 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan Agustus 2025
10.	16 Oktober 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan September 2025
11.	17 November 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, serta penerapan program APU PPU per bulan Oktober 2025
12.	15 Desember 2025	2 orang	Realisasi RBB, permodalan, rentabilitas, likuiditas, hasil temuan dari Internal Audit, penerapan kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, penerapan program APU PPU per bulan November 2025, serta pembahasan proyeksi rencana bisnis BPR tahun 2026

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekomunikasi	
1.	Mulia Pamadi	12	-	100
2.	Tonny David	12	-	100

Pada tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris telah menghadiri rapat secara fisik sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. Setiap keputusan rapat Dewan



Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

**K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Selama periode pelaporan tahun 2025, tidak terdapat penyimpangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, baik yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat maupun penyalahgunaan kredit.

**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Selama periode pelaporan tahun 2025, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak menghadapi permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana, termasuk yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat maupun penyalahgunaan kredit.





**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
<b>NIHIL</b>									

Selama periode pelaporan tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	2 Januari 2025	Kegiatan Sosial	Pemberian bantuan untuk acara penyambutan Tahun Baru Imlek 2576/2025 yang diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2025	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Tanjungpinang	3.000.000
2.	25 Maret 2025	Kegiatan Sosial	Pembagian takjil dalam rangka bulan Ramadan yang dilaksanakan di dua lokasi berbeda pada tanggal 13 dan 17 Maret 2025	Masyarakat di lingkungan sekitar kantor PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan depan Swalayan Bintang Rezeki Tanjungpinang	2.598.692
3.	9 Mei 2025	Kegiatan Sosial	Pemberian bantuan untuk kegiatan perayaan hari Trisuci Waisak 2569/2025 yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2025	Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Provinsi Kepulauan Riau	2.000.000



**PT. Bank Perekonomian Rakyat**  
**DANA MULIA SEJAHTERA**

4.	7 Agustus 2025	Kegiatan Sosial	Pemberian bantuan untuk kegiatan bakti sosial Donor Darah yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2025	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Tanjungpinang	2.000.000
----	-------------------	--------------------	---	---	-----------

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik sehingga selama tahun 2025 PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik.





**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera Tahun 2025 ini disusun dan disampaikan sebagai bentuk komitmen PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta sebagai acuan dalam mewujudkan standar manajemen perbankan yang lebih baik.

Tanjungpinang, 15 April 2026

**PT. BPR Dana Mulia Sejahtera**



**MULIA PAMADI**

Komisaris Utama

**KANTO**

Direktur Utama